PERURI

Mekanisme Penetapan Direksi PERURI

untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan. Program pengenalan meliputi:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh perusahaan;
b. Gambaran mengenai perusahaan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit eksternal dan internal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit;
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
e. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, rapat, kunjungan ke unit-unit bisnis Peruri dan proyek-proyeknya serta pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal Peruri, anak perusahaan serta proyek-proyeknya lebih jauh.

5. Pengangkatan dan Pemberhentian

a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh Menteri;
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik;
c. Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berlaku;
d. Sumber bakal calon Direksi BUMN berasal dari:
 a) Direksi BUMN;
 b) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
 c) Talenta bakal calon Direksi BUMN terdiri atas:
 - Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - Direksi anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN.
 d) Talenta Kementerian BUMN;
 e) Sumber lain yang terdiri dari;
 - Pejabat BUMN lain; dan
 - Sumber lainnya.
e. Bakal calon yang ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);

f. Bagi bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain serta lulus UKK, dapat ditetapkan menjadi anggota Direksi;
g. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi adalah dengan Keputusan Menteri;
h. Anggota Direksi terpilih menandatangani Kontrak Manajemen, Pakta Integritas dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dengan dasar pertimbangan Menteri;
i. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri;
j. Pengangkatan anggota Direksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berlaku;
k. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
 1) Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen;
 2) Tidak menjalankan tugasnya dengan baik;
 3) Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi BUMN;
 5) Dinyatakan bersalah dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 6) Mengundurkan diri.
l. Pemberhentian anggota Direksi huruf k. lebih lanjut diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019;
m. Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri;
n. Keputusan pemberhentian dengan alasan sesuai dengan huruf k. diatas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
o. Pemberhentian anggota Direksi lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berlaku;
p. Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila:
 1) anggota Direksi bertindak bertentangan dengan PP 6 Tahun 2019;
 2) terdapat indikasi melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan;
 3) melalaikan kewajibannya; atau
 4) terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.

PERURI

Mekanisme Penetapan Dewan Pengawas PERURI

BAB II
PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN, LARANGAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

1. Tujuan Pembentukan dan Kedudukan dalam Organisasi

Pembentukan Dewan Pengawas Perum Peruri adalah memenuhi ketentuan pasal 37 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN di mana Organ Perusahaan Umum terdiri atas Kepala BP BUMN, Direksi dan Dewan Pengawas.

Dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur bahwa pengawasan BUMN berbentuk Perusahaan Umum dilakukan oleh Dewan Pengawas yang bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2019 tentang Perum Peruri, Dewan Pengawas merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Kepala BP. Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

1) Pengangkatan Dewan Pengawas

a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri.

b. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri, dan di bawah pimpinan kementerian/lembaga negara lainnya yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan.
c. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah:
 a) Dinyatakan pailit;
 b) Menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit; dan
 c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
d. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir c, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
e. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir c dan butir d dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.
f. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir c batal demi hukum sejak tanggal anggota Dewan Pengawas lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
g. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan dan dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

h. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, selain memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam butir d dan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam butir c, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
 a) bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 b) bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
 c) tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan;
 d) tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
 e) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
 f) sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
 g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
i. Selain memenuhi kriteria pada butir h di atas, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
 a) bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan; dan

b) bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

2) Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas

a. Sumber bakal calon Dewan Pengawas Perusahaan berasal dari:
 a) mantan Direksi BUMN;
 b) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
 c) pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah; atau
 d) sumber lain.

b. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.

c. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

d. Penilaian bakal calon yang ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam nomor (1) butir d, syarat formal sebagaimana diatur dalam nomor (1) butir c, dan syarat lain sebagaimana diatur dalam butir h dan i.

e. Deputi melakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat formal dan syarat lain.

f. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir e, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan syarat formal dan syarat lain oleh bakal calon yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

g. Penilaian pemenuhan syarat materiil dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri.

h. Penilaian pemenuhan syarat materiil sebagaimana dimaksud pada butir g dilakukan dengan cara:
 a) menilai daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) dan dokumen pendukung;

b) khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan/atau

c) wawancara.

i. Hasil penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria ‘Disarankan’ atau ‘Tidak Disarankan’.

j. Penilaian syarat materiil sebagaimana dimaksud pada butir h tidak berlaku terhadap:

a) bakal calon yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pengangkatan anggota Dewan Pengawas memerlukan penilaian oleh regulator; dan

b) bakal calon yang merupakan pejabat pemerintah *ex officio* dan pejabat pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.

k. Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas pada BUMN yang sama dilakukan berdasarkan penilaian Deputi atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya.

l. Penyajian hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada butir k dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.

m. Proses administrasi di lingkungan Kementerian BUMN dalam pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN.

3) Usulan Pengangkatan Dewan Pengawas

a. RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta telah dilakukan penilaian dengan kriteria ‘Disarankan’ menjadi anggota Dewan Pengawas.

b. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui Keputusan Menteri selaku Pemilik Modal.

c. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain

yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas.

d. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir pada batas waktu tersebut.
e. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka setelah keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan surat keputusan kepada anggota Dewan Pengawas terpilih.
f. Dalam proses penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir i, Wakil Menteri atau Deputi dibantu oleh pejabat pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi, dan Asisten Deputi Sektor.
g. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
h. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada butir k dan m termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
i. Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023.
j. Anggota Dewan Pengawas mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri.

4) Persyaratan dan Masa Jabatan

a. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
b. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

c. Setiap anggota Dewan Pengawas wajib senantiasa meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Setiap anggota Dewan Pengawas wajib mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, lokakarya, atau bentuk pengembangan kompetensi lainnya minimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) tahun;
 2) Anggota Dewan Pengawas wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikasi di bidang terkait yang mendukung fungsi pengawasan;
 3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi harus didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari penilaian kinerja Dewan Pengawas;
 4) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan program pengenalan dan pengembangan kompetensi ini dibebankan pada anggaran perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Pengawas.

5) Kekosongan Jabatan

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas:

a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
b. Dalam hal kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Dewan Pengawas baru, anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewajiban, dan kewenangan yang sama dengan anggota Dewan Pengawas yang kosong sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas yang definitif;
c. Pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas yang kosong sebagaimana dimaksud dalam butir b, diberikan honorarium dan tunjangan dan/atau fasilitas yang sama dengan anggota Dewan Pengawas yang kosong, kecuali santunan purna jabatan.